



## PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan, bertempat tinggal di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik kamariahsitijumi@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PPPK Pada kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 007 /RW 005, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **03 November 2019**, Penggugat dan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, selama 4 tahun 7 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Desa Sanggi- Sanggi, Kecamatan Palangga selama 2 bulan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Ilham Saleh Destanto, Laki-laki, Usia 4 tahun 6 bulan, Pendidikan Belum Sekolah, dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan **Februari 2021** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat sering mengatakan bahwa keluarga Penggugat menyusahkan dan setan;
  - 4.2. Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum seperti memarahi Penggugat;
  - 4.4. Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat hingga lebam;
  - 4.5. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti, bodoh, anjing, setan, otak udang, dan binatang;
  - 4.6. Bahwa Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan hal tersebut terjadi berulang kali sebanyak 7 kali yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal **18 September 2024** pada saat itu Tergugat menelfon Penggugat tetapi Penggugat lambat mengangkat telfon dari Tergugat, sehingga membuat Tergugat marah dan Tergugat memukul lengan Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.271/Pdt.G/2024/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, tidak lama kemudian Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, dan sudah tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang wajibnya menempuh proses mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengerti setelah dijelaskan oleh Hakim mengenai maksud dan tujuan mediasi

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.271/Pdt.G/2024/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator, lalu Hakim menunjuk **Sumar'um, S.H.I.** selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan sesuai laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2024, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan dalam persidangan Penggugat bermohon kepada hakim untuk mencabut gugatan cerainya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Oktober 2024 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.271/Pdt.G/2024/PA.AdI



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.AdI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Hasnawati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasbullah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.271/Pdt.G/2024/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNPB	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h      Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No.271/Pdt.G/2024/PA.AdI